



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Jl. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

disdukcapil.bandarlampung.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bandar Lampung

Pelayanan Penerbitan Kutipan akta Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir
2. Fotocopy KK Orang Tua Angkat
3. Fotocopy KTP-el Orang Tua Angkat
4. Fotocopy Surat Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Angkat
5. Penetapan dari Pengadilan
6. Kutipan Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon mendatangi loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas lengkap;
2. • Petugas Loket menerima, meneliti berkas dan memberikan tanda pengambilan;
3. • Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraandan Kematian melakukan verifikasi berkas;
4. • Operator komputer menginput data dan mencetak register akta Pengakuan Anak /Pengesahan Anak;
5. • Kepala bidang pencatatan sipil memverifikasi dan meneliti kesesuaian kutipan akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak dengan berkas pemohon,dan memberikan paraf pada berkas yang telah sesuai;
6. • Kepala Dinas meneliti dan menandatangani Kutipan Akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak dan dokumen lainnya
7. • Petugas Loket menyerahkan akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak serta dokumen asli lainnya kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

JL. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

disdukcapil.bandarlampung.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung

2 Hari kerja

- Pemohon mendatangi loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas lengkap;
- Petugas Loket menerima, meneliti berkas dan memberikan tanda pengambilan;
- Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraandan Kematian melakukan verifikasi berkas;
- Operator komputer menginput data dan mencetak register akta Pengakuan Anak /Pengesahan Anak;
- Kepala bidang pencatatan sipil memverifikasi dan meneliti kesesuaian kutipan akta Pengakuan Anak/Pengesahan dengan berkas pemohon,dan memberikan paraf pada berkas yang telah sesuai;
- Kepala Dinas meneliti dan menandatangani Kutipan Akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak dan dokumen la
- Petugas Loket menyerahkan akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak serta dokumen asli lainnya kepada pem

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Kutipan akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

Telpon/Fax	:	(0721) 264-009
SP4N	:	lapor.go.id atau sms ke 1708
E-mail	:	disdukcapil.bl@gmail
No WA	:	081271800740, 082180852544
Facebook	:	Pemerintah Disdukcapil Balam
Instagram	:	disdukcapil.bandarlampung
Website	:	disdukcapil.bandarlampungkota.go.id